

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran dan kejahatan pemerasan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan pemerasan dengan pengancaman. Pertama adalah faktor-faktor intern yang terdiri dari faktor pendidikan dan faktor individu. Faktor yang kedua adalah faktor ekstern terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakkan hukum dan faktor perkembangan global.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan secara umum berdasarkan KUHP didalam pasal 368 dipidana penjara paling lama sembilan tahun, hal ini sesuai dengan putusan terhadap Pengadilan Negeri Jaksel Nomor 1912. Dalam kasus pemerasan dengan pengancaman putusan nomor 1912/Pid.B/PN.Jaksel, jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan alternatif pasal 368 ayat (2) ke-2 yang kemudian digunakan jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan karena

terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran :

- a. Penegak hukum diharapkan dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjalankan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum sehingga terdakwa mempunyai rasa efek jera agar tidak melakukan perbuatan itu lagi.
- b. Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan tampaknya masih belum cukup mampu untuk menekan pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana pemerasan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelaku yang memeras orang lain. Sebaiknya pemerintah dapat lebih memberikan peraturan hukum baru atau mempertegas peraturan yang sudah ada dengan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku, juga agar masyarakat luas menyadari bahwa melakukan tindak pidana pemerasan adalah tindakan melanggar hukum.